



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN  
TAHUN 2021-2026**

**Pakan Rabaa, November 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini dapat berguna untuk pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memberikan tuntunan pada kita semua .

Pakan Rabaa,      November 2021  
CAMAT LAREH SAGO HALABAN



## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	2
1.3	Maksud dan Tujuan .....	4
1.4	Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b>	<b>: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>7</b>
2.1	Tugas Fungsi dan struktur Perangkat Daerah.....	7
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	14
2.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
<b>BAB III:</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>25</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .....	27
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD).....	28
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5	Penetapan Isu – Isu Strategis .....	32
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>35</b>
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>38</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>40</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>47</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>49</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang


Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan- kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Lareh Sago Halaban selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :





Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD, landasan hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang No 17 Tahun 2017 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 );
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Permendagri 90 thn 2019 tentang klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
16. Permendagri 18 thn 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
17. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
18. Permendagri No 86 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
19. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi, pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perancangangan pembangunan keuangan daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan RPJPD 2005- 2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kecamatan Lareh Sago Halaban, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh nagari dilingkungan Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing nagari di lingkungan Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memahami



dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut:

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai Latar Belakang pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

##### **BAB II            GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LAREHSAGO                          HALABAN**

Gambaran Pelayanan Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

##### **BAB III           PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN                          LAREH SAGO HALABAN**

Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS, dan peneuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV           TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan Tujuan dan Sasaran memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

##### **BAB V            STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan mengenai strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk kurun 5 (lima) tahun kedepan.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban, yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN**


#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Lareh Sago HALABAN**

##### **2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Lareh Sago HALABAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 72 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Nagari dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota, susunan Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari
- f. Seksi Pelayanan
- g. Seksi Kesos
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;

**PEMERITAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN**



## **2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Lareh Sago HALABAN Kabupaten Lima Puluh Kota**

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Wewenang adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Camat mempunyai kewenangan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat

- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut di atas mengacu pada peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah visi yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **a. Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

*Fungsi Camat :*

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

#### **b. Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat adalah unsur pelaksana bidang administrasi Kecamatan. Sekretaris mempunyai tugas melakukan

pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

*Fungsi Sekretaris Camat :*

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyerurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan kantor
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan kantor.

## **2.2. Sumber Daya Kecamatan LAREH SAGO HALABAN**

### **2.2.1 Sumber Daya OPD**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kehidupan kemasyarakatan serta dalam mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dengan 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi, serta dan 5 (Lima) orang Kepala Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesos, Seksi PPM, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pelayanan, serta Fungsional Umum. Pegawai Kantor Camat Lareh Sago Halaban dapat dijabarkan sebagai berikut :



No	Nama/	Jabatan	Pangkat/ Gol	Pendidikan Terakhir
1	Drs. EFLI ZEN NIP. 19650829 198603 1 006	Camat	IV.b / Pembina Tk. I	S.1
2	EVI SOSIETI, S.Sos NIP. 1964050 198603 2 020	Sekcam	IV.a / Pembina	S.1
3	WIRDA NENGSI, ST NIP. 19660610 198602 1 004	Kasi PPM	III.d / Penata Tk. I	S.1
4	BUDI MARGANA, SKM NIP. 19680708 199403 1 007	Kasi Kesos	III.d / Penata Tk. I	S.1
5	SYAFRIL, S.Sos NIP. 19670104 200012 1 001	Kasi Pelayanan	III.d / Penata Tk. I	S.1
6	SEFRIYENTI NIP. 19650712 198603 2 007	Kasi Pemerintahan	III.c / Penata	D I
7	HELZI ERIAWAN S.Sos NIP. 19730804 200604 1 010	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	III.c / Penata	S.1
8	RISVALINA, S.Sos NIP. 19710129 200212 2 001	Kasubag Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi	III.d / Penata Tk. I	S.1
9	ZUKHRUFIANA, A.md NIP. 19820120 201001 2 004	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III.a / Penata Muda	D III
10	ZAINUL NIP. 19650915 200701 026	Pengelola Data Pelayanan	II.d / Pengatur Tk. 1	SLTA
11	ZULFIKAR NIP. 19750715 200701 1 042	Pengelola Administrasi Pemerintahan	II.d / Pengatur Tk. I	SLTA
12	OSFITA NIP. 19770425 200901 2 002	Bendahara Pengeluaran	II.c / Pengatur	SLTA
13	RAMSIS KURNIA NIP. 19750928 200906 1 002	Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	II.c / Pengatur	SLTA

14	SUCI REFZUNIA, A.md NIP. 19971015 202012 2 009	Pengelola Keuangan	Pengatur / II.c	D III
15	YOPI ZULSEPRIA 19830918 200801 1 007		I.c	SLTP
16	SEFIYENTI PTT	Staf		SLTA
17	REFNIWATI PHL	Staf		D.III
18	DEFRIAN PHL	Staf		SLTA
19	ARIF SATRIA PHL	Staf		SLTA
20	RIRIN ALIYAH OKTAVIANA PHL	Staf		D.III
21	HADI SENTOSA PHL	Staf		S.1
22	ERNA PTUGAS K3	Staf		

### 2.2.2 Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

Asset yang dimiliki Kecamatan Lareh Sago Halaban pada data terakhir (2020) yaitu:

No	Nama Sarana dan Prasaran	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit	
2	Kendaraan roda 2 (dua)	9	Unit	

3	Gorden	10	Set
4	Almari	3	Buah
5	Ac	2	Buah
6	Komputer/Laptop	10	Unit
7	Printer	6	Buah
8	Kipas Angin	4	Buah
9	Karpet	3	Helai
10	Lemari arsip	9	Buah
11	Kursi rapat	150	Set
12	Kursi kerja	32	Buah
13	Meja Kerja	17	Set
14	Meja rapat	1	Set
15	Infocus	1	Set
16	Kursi Tamu	2	Set
17	Soud System	1	Set
18	Genset Listrik	1	Set
<b>Jumlah</b>		<b>128</b>	

### 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Camat Lareh Sago Halaban yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Camat Lareh Sago Halaban berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026

Tabel T-C.23

## Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Camat Lareh Sago Halaban 2016 - 2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan di kecamatan				Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan ke nagari				Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
3.	Jumlah kegiatan lain yang difasilitasi oleh kecamatan				Kali	6	6	8	8	8	6	6	8	8	8	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renja, RKA-DPA, Lakip, PK, LKPJ Bupati, Laporan Keuangan)				Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100
5.	Jumlah laporan bulanan				Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6.	Jumlah pakaian dinas yang dimiliki oleh aparatur				Stel	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	100	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah organisasi kemasyarakatan				Organisasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
9.	Jumlah kegiatan kemasyarakatan				Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6	8	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10.	Persentase partisipasi masyarakat yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Jumlah terekomendasinya program – program prioritas pembangunan nagari dalam RKPD				Program	10	10	10	10	10	2	2	2	2	2	20	20	20	20	20



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
12.	Jumlah kegiatan pilwanag yang dilaksanakan				Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel T-C.24

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Lareh Sago Halaban

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BELANJA DAERAH	2.202.742.000	2.433.796.129	2.259.728.673	2.240.485.003	2.208.767.672	2.357.462.283	2.185.999.706	2.185.999.706	2.067.362.750	2.001.425.269	1.856.780.241	97	93	86	96	96		

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 8) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Kecamatan Lareh Sago Halaban yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan.

Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh

mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021 – 2026 :

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lareh Sago Halaban  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026**

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun					RASIO		
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5			
<b>1</b>	<b>2</b>				<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>								
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban				6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari			
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari			
3	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban				6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	6 Nagari	6 Nagari			
4	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu				4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	0 Nagari	0 Nagari	0 Nagari	0 Nagari	0 Nagari			

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN OPD**

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2026 mendatang, maka pemerintah mengeluarkan prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta implementasinya dengan ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 2) Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbas terhadap sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3) Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerja sama pemerintah dan swasta.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021-2026 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, diantaranya :

- a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan undang-undang
- b) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik , melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
- c) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- d) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- e) Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di Nagari, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
- f) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
- g) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
- h) Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap intensif berbasis kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
- i) Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
- Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang menyanggah masalah sosial atau dikhawatirkan akan menyanggah masalah sosial;

- Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat, perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan darurat bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup;
- Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintah nagari digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten kepada Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintah nagari dalam melaksanakan otonomi daerah;
- Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten kepada Pemerintah Nagari, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya akan mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi :

- a) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo penyertaan modal BUMD dan dana bergulir;



- b) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
- c) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kekayaan BUMD.

Kecamatan Lareh Sago Halaban berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2021-2026 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya isu strategis adalah suatu hal atau kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021 - 2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

Tabel T.B.35 : Tabel Pemetaan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelaksanaan pelayanan publik.	- Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.	- Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan. - Belum optimalnya sarana dan prasana pelayanan publik - Belum optimalnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.

*1. Kondisi Internal*

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Nagari;
- Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016;
- Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing masing fungsi;
- Adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan yang baik;
- Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kecamatan;
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kecamatan Lareh Sago Halaban.


*2. Kondisi Eksternal*

- Banyak kegiatan di semua bidang di Nagari yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah pegawai sangat terbatas di semua seksi, sehingga perlu adanya penambahan pegawai;

- Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah Nagari mengalami banyak kendala dalam pengelolaannya terutama pembuatan SPJ;
- Sebagian besar perangkat Nagari kurang berfungsi secara optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Nagari
- Kurangnya kesejahteraan perangkat Nagari sehingga berpengaruh pada motivasi kerja;
- Adanya disalokasi tenaga kerja produktif dari sektor pertanian bergeser ke sektor industri sehingga banyak tenaga kerja muda produktif cenderung meninggalkan nagarinya untuk bekerja di kota;

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Dengan telah dilantiknya bupati terpilih pada tanggal 26 Februari 2021 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Kecamatan Lareh Sago Halaban ini mengacu dan mempedomani Visi dan Misi Bupati, Visi tersebut adalah:



Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Demi mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota tersebut, maka Kecamatan Lareh Sago Halaban menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mendorong Pemerintahan Nagari agar mengalokasikan Anggaran Dana Desa untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan.
2. Mendorong Pemerintahan Nagari yang bekerja sama dengan Instansi/OPD terkait untuk membina dan mengembangkan usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mengintegrasikan usaha tersebut ke dalam Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
3. Dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Kecamatan Lareh Sago Halaban akan melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Untuk Peningkatan Kompetensi Perangkat Nagari Kecamatan Lareh Sago Halaban bekerja sama dengan OPD akan melakukan Pembinaan dan Pelatihan bagi Aparatur Nagari.
5. Penjaringan dan penyaringan usulan masyarakat melalui Musrenbang Nagari dan Musrenbang Kecamatan akan diverifikasi berdasarkan prioritas, strategi dan kewenangan untuk diteruskan dan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.
6. Mengupayakan Pelaksanaan Musrenbang Nagari, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari terlaksana tepat waktu.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Daerah (RPJMD)**

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Visi Kementrian dalam Negeri yaitu : Kementrian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan

pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan “Gotong Royong”.

Menelaah Misi Kementrian dalam Negeri yang dimaksud di tataran pemerintahan daerah, Camat Lareh Sago Halaban juga memiliki peranan dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan dalam bentuk kegiatan PATEN yang berhubungan langsung dengan Kemendagri.

Permasalahan yang terkait dengan tidak sinerginya perencanaan pusat dan provinsi :

- Pembangunan nasional (makro) semata-mata agregasi (gabungan) atas pembangunan-pembangunan daerah/wilayah atau bahkan sekedar gabungan pembangunan antar sektor semata.
- Pembangunan nasional adalah hasil sinergi berbagai bentuk keterkaitan (linkages), baik keterkaitan spasial (spatial linkages atau regional linkages), keterkaitan sektoral (sectoral linkages) dan keterkaitan institusional (institutional linkages).

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Luas Kecamatan mencapai 394,85 Km<sup>2</sup> yang berarti 11,77 % dari luas Kabupaten Limapuluh Kota yang luasnya 3.354,30 Km<sup>2</sup> terdiri dari 8 Nagari 49 jorong dengan rincian sebagai berikut:

1. Nagari terluas adalah Nagari Sitanang dengan luas 147,68 Km<sup>2</sup> (37,3%) yang mempunyai 6 jorong yaitu: 1) Balai Malintang, 2) Batu Kabau, 3) Tanah Unguak, 4) Kampai, 5) Coran, 6) Sungai Ipuah
2. Nagari Ampalu dengan luas 108,13 Km<sup>2</sup> (27,4%) dan terdiri dari 6 jorong, yaitu: 1) Koto, 2) Padang Aur, 3) Padang Mangunai, 4) Mangunai Tinggi, 5) Guguk, 6) Siaur,

3. Nagari Halaban dengan luas 66,15 Km<sup>2</sup> (16,8%) yang terdiri 8 jorong, yaitu :1)Aia Baba, 2) Alang Laweh, 3)Padang Tengah,4) Lompek, 5)Lambuk, 6)Kabun, 7)Atas Laban, 8) Kapalo Koto,
4. Nagari Balai Panjang dengan luas 25,09 Km<sup>2</sup> (6,4 %) yang terdiri dari 8 jorong, yaitu :1)Balai Panjang, 2)Sawah Lua, 3) Koto Malintang, 4)Aia Randah, 5) Kubang Rasau, 6)Tareh, 7) Lurah Bukik, 8) Tampuan Kadok,
5. Nagari Batu Payuang dengan luas 15,05 Km<sup>2</sup> (3,9%) terdiri dari 6 jorong, yaitu :1)Batu Payuang, 2)Subarang Air, 3)Lareh Nan Panjang, 4)Pakan Rabaa, 5)Koto Malintang, 6)Kapalo Bukik,
6. Nagari Tanjuang Gadang dengan luas 13,55 (3,4 %) terdiri dari 4 jorong, yaitu : 1)Parak Lubang, 2)Bulakan, 3)Taratak, 4)Tanjuang Gadang Rumah,
7. Nagari Labuah Gunuang dengan luas 12,86 Km<sup>2</sup> (3,2 %) terdiri dari 7 jorong,yaitu :1) Simpang Empat, 2) Kayu Tanam, 3)Simpang Empat Balai Jaring, 4)Dusun nan Anam, 5)Lareh Nan Panjang, 6)Talaweh, 7) Bonjor Sari.
8. Nagari Bukit Sikumpa dengan luas 6,34 Km<sup>2</sup> (1,6 %) terdiri dari 4 jorong, yaitu : 1)Pakan Sinayan, 2)Rogeh, 3)Padang Balimbiang, 4)Padang Cubadak.

Batas Kecamatan adalah sebagai berikut:Sebelah Utara dengan Kecamatan Harau dan Propinsi Riau, Selatan dengan Kabupaten Tanah Datar, Timur dengan Kabupaten Tanah Datar dan Sijunjung. Barat dengan Kecamatan Luak.

Topografi Kecamatan Lareh Sago Halaban bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut terendah terletak pada nagari Ampalu (517 m) dan yang tertinggi adalah Bukit Galugur (1264 m) Kecamatan ini dilalui oleh Batang Air Sinamar dengan anak batang airnya adalah: B.Gondi Patah, B.Lakin, B.Sikapuak, B.Singkuang, B.Dareh, B.Coran, B.Mangkisi, B.Dingin yang

mengaliri daratannya telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air irigasi pertanian , mandi dan cuci, dan memancing ikan, serta pemeliharaan ikan.

Untuk menunjang kehidupan beragama di Kecamatan Lareh Sago Halaban terdapat fasilitas tempat ibadah berupa Masjid (40 buah), Mushala (32 buah), dan Langgar (38 buah). Masyarakat yang memeluk agama Islam 31.815 orang, dan Kristen Protestan 17 orang. Jumlah ulama 18 orang, mubalig 45 orang, penyuluh agama 15 orang dan khatib 41 orang.

Jumlah penduduk Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah 33.028 jiwa yang terdiri dari laki-laki 16.179 jiwa dan Perempuan 16.849 jiwa dengan sex ratio 96,02 % dengan tingkat kepadatan penduduk 84 jiwa /Km<sup>2</sup>. Jumlah Rumah Tangga 8.690. Sumber mata pencaharian penduduk adalah petani (85%), pedagang (10%), dan jasa serta lain-lainnya sekitar 5 %.

Sarana pendidikan di Kecamatan Lareh Sago Halaban yang telah tersedia sejak tingkat pendidikan TK sampai SLTA. Sarana pendidikan TK berjumlah 14 (empat belas) unit. Sarana pendidikan SD tersebar disemua nagari berjumlah 34 (tiga puluh empat) unit. Untuk tingkat pendidikan SLTP Negeri/swasta 4 (empat) unit. Dan untuk tingkat pendidikan SLTA/SMK berjumlah 1 (satu) unit. MAN/MAS 1 unit. Dan SLB 1 unit.

Dibidang kesehatan, fasilitas dan sarana kesehatan di Kecamatan Lareh Sago Halaban masih memadai. Untuk melayani 8 Nagari terdapat 1 unit Puskesmas , 9 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) , Polindes 14 unit dan Posyandu 56 unit. Adapun tenaga medis yang terdapat di kecamatan ini terdiri dari 2 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, perawat umum 8 orang, perawat gigi 2 orang, dan 18 orang bidan.

Kecamatan Lareh Sago Halaban memiliki Luas sawah 2.830 Ha dengan luas panen berkisar 5.375 Ha pertahun dengan produksi 26.283,75 ton pertahun tersebar di 8 nagari. Lahan keringnya sangat potensial dikembangkan dengan tanaman jagung dan ubi jalar, cengkeh,



coklat, kulit manis dan tembakau. Tanaman Gambir dengan lebih kurang 533 Ha, dan coklat seluas 212,5 ha sudah dapat memberikan dukungan ekonomi bagi masyarakat nagari Ampalu disamping hasil hutan lainnya.

Sapi merupakan hewan ternak besar yang paling banyak terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan populasi ternak Sapi adalah 12.928 ekor, Kerbau 4.326 ekor, Kambing 4.646 ekor .Selain itu, jenis unggas yang paling banyak terdapat adalah Ayam petelur 218.500 ekor, Ayam Pedaging 240.600 ekor, Ayam Buras 45.891 ekor dan Itik 16.966 ekor. Sementara luas Kolam adalah 100,49 ha dengan produksi 1.380,56 ton/tahun, Luas Budidaya Ikan di Sawah 1.764 Ha dengan produksi 31,21 ton/tahun , luas penangkapan ikan diperairan umum dengan luas 16 ha dengan produksi 1,53 ton/tahun.

Di Bidang Pertambangan, Kecamatan Lareh Sago Halaban sangat potensial cadangan Galian C nya untuk dikembangkan seperti jenis Batu Gamping banyak terdapat di Malintang Kenagarian Sitanang .Ada juga di Ngalao Kaco di Kenagarian Balai Panjang. Terdapat juga di Pauh Tinggi,Ateh Laban, dan Kapalo Koto Kenagarian Halaban.Ditemukan juga di Bulakan, Ngalau Kerucut, Bukit Paku, Ngalau Gadut, dan Ngalau Kaluang di Kenagarian Tanjung Gadang,dan terdapat juga di Nagari Batu Payuang. Galian C jenis Granit terdapat di Manggunai Tinggi Nagari Ampalu.Galian C jenis Kuarsit terdapat di Batu Payuang dan Balai Panjang. Bahan Galian C Sabastone yang ada di Kenagarian Batu Payuang apabila jalan ke lokasi dapat dilalui kendaraan, saat ini yang ada hanya jembatan gantung Batang Sinamar, juga sangat potensial untuk ditambang, bahan galian ini sebagai campuran industri keramik .Tanah Liat banyak terdapat di Kenagarian Tanjung Gadang, Halaban dan Ampalu, Potensi Galian C dari jenis Sirtukil terdapat di nagari Ampalu.

Tempat rekreasi yang dapat dikembangkan terdapat di Nagari Labuah Gunung ,yaitu :Panorama Alam, Air Terjun, Bunga Raflesia, dan Beringin Putih. Dan di nagari Balai Panjang ada juga tempat rekreasi yang masih dikelola secara alamiah yakni” air mengalir dan pemandangan “, dan ada juga Ngalau nagari Balai Panjang. Tempat rekreasi di kenagarian

Halaban bernama Air Baba. Di Kenagarian Tanjung Gadang tempat rekreasi pemandangan alamnya bernama Tanjung. Di kenagarian Ampalu dinamakan Air Terjun Taro Tarungan dibawah Bukit Canduang. Potensi lain dari kesenian anak nagari yang dapat dikembangkan adalah, Randai (santan batapih di Balai Panjang), Silek, Debus, Dikie (ampalu), telempong pacik, dan saluang.

Kerajinan yang dapat dikembangkan adalah tenun songket di Halaban dan Balai Panjang yang dipasarkan Ke Bukittinggi serta kerajinan sapu ijuk di Kenagarian Sitanang. Di Kecamatan Lareh Sago Halaban terdapat pasar Tipe B yaitu pasar serikat 8 nagari yakni pasar Pakan Rabaa di nagari Batu Payuang dan Pasar Alang Laweh di nagari Halaban

Perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional yang perlu diperhatikan antara lain:

- Demokratisasi, proses perencanaan pembangunan dituntut untuk disusun secara terbuka dan melibatkan semakin banyak unsur masyarakat;
- Otonomi Daerah, perencanaan pembangunan dituntut untuk selalu sinkron dan sinergis antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
- Globalisasi, perencanaan pembangunan dituntut untuk mampu mengantisipasi kepentingan nasional dalam kancah persaingan global;
- Perkembangan Teknologi, perencanaan pembangunan dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Terdapat kendala perencanaan dan penganggaran secara umum dan spesifik. Kendala umum, yaitu:

- 1 Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran.
- 2 Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
- 3 Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society).

- 4 Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding).
- 5 Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 6 Ketergantungan pada sumberdana dari donor dan lembaga internasional.

Permasalahan yang terkait dengan struktur program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran antara lain adalah :

- Pelaksanaan (operasional) perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk program, cenderung disusun dengan pendekatan input based.
- Program digunakan oleh beberapa Kementerian Negara/Lembaga.
- Program memiliki tingkatan kinerja yang terlalu luas.
- Program memiliki tingkatan yang sama atau lebih rendah dibandingkan kegiatan.

Tantangan Perencanaan Pembangunan:

- Menghadapi dinamika perubahan serta kompleksitas permasalahan pembangunan nasional tersebut di atas, maka Standar Perencanaan Pembangunan Nasional dituntut untuk mampu;
- Mengalokasikan sumberdaya pembangunan kedalam kegiatan-kegiatan melalui kelembagaan-kelembagaan dalam konteks untuk mencapai masa depan yang diinginkan;
- Fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;
- Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh lapisan masyarakat.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana :

- Pimpinan Kementerian/Lembaga/OPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;

- Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/OPD.
- Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.
- Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### Evaluasi Pelaksanaan Rencana :

- Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan;
- Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact);
- Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya;
- Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana pembangunan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Dan Sasaran**

Dalam rangka mencapai visi dan misi kepala Daerah, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kecamatan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Sedangkan sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Kecamatan.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021-2026**

**Tabel. C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah		Nilai IKM berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan rumus Nilai rata-rata dari nilai timbang * 25 (Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 58 Tahun 2019)	60	60	65	65	70	75
				Nilai AKIP	Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat						
				Nilai IRB	$\frac{\text{Jumlah kelembagaan yang aktif}}{\text{Jumlah total kelembagaan masyarakat}} \times 100\%$	0	0	0	0	0	0
				Nilai IKM	Permendagri No. 18 Tahun 2020	80	85	85	90	90	90

Dari tabel tersebut indikator tujuan Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah:

1. Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban
2. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan Lareh Sago Halaban

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas layanan publik
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

Sedangkan indikator sasaran adalah :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban
4. Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Kecamatan Lareh Sago Halaban untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lareh Sago Halaban yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Lareh Sago Halaban menunjukkan bagaimana Kecamatan Lareh Sago Halaban mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dan kebijakan yang ditempuh Kecamatan Lareh Sago Halaban disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel TC-26 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan**

**VISI : “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradab dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.**

**MISI 4 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkannya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	-Meningkatkan kualitas pelaporan AKIP Kecamatan  -Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	- Penyusunan dokumen Perencanaan dan Pelaporan SAKIP  -Tindak lanjut dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kecamatan tahun lalu (n-1)
	2. Meningkatnya aktivitas pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	-Meningkatkan penguatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.	Penguatan dan penataan pemberdayaan organisasi kelembagaan masyarakat.
	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur Pelayanan Publik	-Meningkatkan kualitas pelayanan publik  -Meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.	-Melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan masyarakat. -Melakukan analisis terhadap hasil survey kepuasan masyarakat. -Optimalisasi pelayanan kependudukan di Kecamatan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Camat Lareh Sago Halaban, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Program Camat Lareh Sago Halaban merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya Kabupaten Lima Puluh Kota dijabarkan kedalam rencana kegiatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Camat Lareh Sago Halaban selama lima tahun ke depan yakni tahun 2021-2026, diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ke depan sesuai perodesasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota .

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapaisasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Camat Lareh Sago Halaban. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Camat Lareh Sago Halaban yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif Camat Lareh Sago Halaban dituangkan dalam tabel T-C 27:

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TAHUN 2021-2026**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tar get Cap aian Kin erja	Target Kinerja Program dan Kegiatan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penan ggung Jawab	Loka si		
								Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Tar get	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.			Tar get	Rp.
x	x	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban.	20%	20%	2.054.972. 283	20%	3.003.2 29	20%	2.660.77 0.290	20%	2.660.77 0.290	20%	2.660.770. 290	100 %	12.009.3 22.8656	Kecama tan LSH	Kecam atan LSH
x	x	0	2.		Perencanaan, Penggangan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban	20%	20%	24.798.800	20%	29.248. 700	20%	16.400.0 00	20%	16.400.0 00	20%	16.400.000	100 %	103.247. 500	Kecama tan LSH	Kecam atan LSH
x	x	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA	3 Doku men	2 Doku men	4.417.300	2 Doku men	4.685.3 00	2 Doku men	3.400.00 0	2 Doku men	3.400.00 0	2 Doku men	3.400.000	10 Doku men	19.302.6 00	Kecama tan LSH	Kecam atan LSH
x	x	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	RKA	5 Doku men	2 Doku men	4.609.700	2 Doku men	4.712.2 00	2 Doku men	2.000.00 0	2 Doku men	2.000.00 0	2 Doku men	2.000.000	10 Doku men	15.362.9 00	Kecama tan LSH	Kecam atan LSH
x	x	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	PERUBAHAN RKA	5 Doku men	2 Doku men	3.590.100	2 Doku men	3.712.6 00	2 Doku men	2.000.00 0	2 Doku men	2.000.00 0	2 Doku men	2.000.000	10 Doku men	13.302.7 00	Kecama tan LSH	Kecam atan LSH
x	x	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	5 Doku men	2 Doku men	2.989.900	2 Doku men	4.953.3 00	4 Doku men	2.000.00 0	4 Doku men	2.000.00 0	4 Doku men	2.000.000	10 Doku men	13.943.2 00	Kecama tan LSH	Kecam atan LSH



x	x	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan, Laporan pertanggung jawaban bulanan (SPJ Fungsional)	15 Doku men	4 Doku men	1.498.200	4 Doku men	Rp 5.000.000,00	4 Doku men	9.000.000	4 Doku men	9.000.000	4 Doku men	9.000.000	4 Doku men	29.996.400	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis	1 Doku men	1 Doku men	1.445.000	1 Doku men	1.434.900	1 Doku men	500.000	1 Doku men	500.000	1 Doku men	500.000	1 Doku men	4.379.900	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban</b>	20%	1 Doku men	1.620.200	1 Doku men	Rp 5.600.000	1 Doku men	1.626.300	1 Doku men	4.800.000	1 Doku men	4.800.000	5 Doku men	4.800.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKBMD, RKPBMMD, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD	5 Doku men	1 Doku men	1.620.200	1 Doku men	1.626.300	1 Doku men	4.800.000	1 Doku men	4.800.000	1 Doku men	4.800.000	12 Bulan	5 Doku men	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban</b>	20%	13 org	2.130.000	13 org	2.137.600	13 org	1.000.000	13 org	1.000.000	13 org	1.000.000	65 org	7.267.600	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapannya 28 stel	28 stel		Rp -	26 stel	13.000.000	17 stel	Rp -	17 stel	Rp 12.000.000,00		Rp -	26 stel	13.000.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH

x	x	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP	20%	13 orang	2.130.000	13 orang	2.137.600	13 orang	1.000.000	13 orang	1.000.000	13 orang	1.000.000	65 orang	7.267.600	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>104.907.700</b>	<b>20%</b>	<b>117.915.200</b>	<b>20%</b>	<b>178.750.000</b>	<b>20%</b>	<b>178.750.000</b>	<b>20%</b>	<b>178.750.000</b>	<b>100%</b>	<b>753.523.200</b>	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	15 jenis	6 jenis	3.323.0000	6 jenis	3.215.000	6 jenis	3.500.000	6 jenis	3.500.000	6 jenis	3.500.000	30 jenis	17.038.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer, Komputer , AC, Infokus	7 unit	30 meter	6.964.400	1 unit	19.500.000	1 unit	16.500.000	1 unit	16.500.000	1 unit	16.500.000	63 Unit	75.964.400	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	100 jenis	20 jenis	12.694.100	20 jenis	13.264.000	20 jenis	15.000.000	20 jenis	15.000.000	20 jenis	15.000.000	1020 jenis	70.958.100	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas	60 Bulan	12 Bulan	10.871.200	6 jenis	10.371.500	6 jenis	13.500.000	6 jenis	13.500.000	6 jenis	13.500.000	30 jenis	62.102.700	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu	12 Bulan	12 Bulan	1.950.000	12 Bulan	2.100.000	12 bulan	500.000	12 bulan	500.000	12 bulan	500.000	60 bulan	Rp 15.000.000,00	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	60 Bulan	12 Bulan	69.105.000	450 pors/12 kali	69.105.000	450 pors/12 kali	129.750.000	450 pors/12 kali	129.750.000	450 pors/12 kali	129.750.000	450 pors/12 kali	527.460.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>7.745.000</b>	<b>20%</b>	<b>351.524.000</b>	<b>20%</b>	<b>9.800.000</b>	<b>20%</b>	<b>9.800.000</b>	<b>20%</b>	<b>9.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.800.000</b>	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH

x	x	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2	1 unit		Rp -	1 unit	332.219.000		Rp -	1 unit		1 unit		1 unit	332.219.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Pengadaan Mebel	Meja dan kursi Pimpinan	62 unit	2 unit	7.745.000	2 unit	19.305.000	1 unit	Rp 9.800.000	1 unit	9.800.000	1 unit	9.800.000	1 unit	388.669.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>107.931.300</b>	<b>20%</b>	<b>104.013.500</b>	<b>20%</b>	<b>175.880.000</b>	<b>20%</b>	<b>175.880.000</b>	<b>20%</b>	<b>175.880.000</b>	<b>100%</b>	<b>739.584.800</b>	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 10.000	170 buah	170 buah	3.750.000	190 buah	4.800.000	190 buah	14.600.000	190 buah	14.600.000	190 buah	14.600.000	910 buah	5222.350.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	13.320.000	12 Bulan	11.320.000	12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan	24.640.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor petugas kebersihan dan honorarium pengelolaan brg	12 Bulan	12 Bulan	90.861.300	12 Bulan	87.893.500	12 bulan	161.280.000	12 bulan	161.280.000	12 bulan	161.280.000	12 bulan	662.594.600	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>77.912.000</b>	<b>20%</b>	<b>75.700.000</b>	<b>20%</b>	<b>93.750.000</b>	<b>20%</b>	<b>93.750.000</b>	<b>20%</b>	<b>93.750.000</b>	<b>100%</b>	<b>434.862.000</b>	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
x	x	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	9 unit	9 unit	64.900.000	9 Unit	64.900.000	9 unit	85.750.000	9 unit	85.750.000	9 unit	85.750.000	45 unit	387.050.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH





7	0	0	2.		Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tk. kecamatan			4.885.000		4.885.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000			Kecamatan LSH	Kecamatan LSH	
7	0	0	2.	0	Peningkatan efektivitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	12 bulan,	12 bulan,	61.950.000	800 dok	62.787.800	800 dok	75.600.000	800 dok	75.600.000	800 dok	75.600.000	800 dok	75.600.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban	20%	20%	31.910.000	20%	51.935.000	20%	35.000.000	20%	35.000.000	20%	35.000.000	100%	188.845.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Lareh Sago Halaban	20%	20%	31.910.000	20%	51.935.000	20%	35.000.000	20%	35.000.000	20%	35.000.000	100%	188.845.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.	0	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan	200 org	40 org	20.585.000	40 org	19.135.000	40 org	12.500.000	40 org	12.500.000	40 org	12.500.000	200 org	77.220.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Lomba Nagari dan Monitoring	150 org	150 org	11.352.000	150 org	32.800.000	150 org	22.500.000	150 org	22.500.000	150 org	22.500.000	750 org	111.625.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0%	20%	9.467.500	20%	9.955.000	20%	Rp 17.000.000	20%	15.000.000	20%	15.000.000	100%	60.352.500	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH

7	0	0	2.		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	1 kegiatan	1 kegiatan	2.425.000	1 kegiatan	6.115.000	1 kegiatan	9.000.000	1 kegiatan	9.000.000	1 kegiatan	9.000.000	5 kegiatan	35.540.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	terfasilitasi kegiatan organisasi ,lembaga dan tokoh keagamaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.425.000	1 Kegiatan	6.115.000		9.000.000	1 Kegiatan,	1 Kegiatan,	9.000.000	5 kegiatan	35.540.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH	
7	0	0			<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</b>	<b>Terjaganya hub baik dengan tokoh agama dan masyarakat vertikal</b>		1 kegiatan	4.250.000			2 kegiatan	5.000.000	2 kegiatan	5.000.000	2 kegiatan	5.000.000	9 kegiatan	19.250.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0			Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia	Terjaganya hubungan baik dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.425.000			2 kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan,	1 Kegiatan,	5.000.000	5 kegiatan	19.250.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH	
7	0	0	2.		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>		1 kegiatan	2.972.500	2 kegiatan	3.840.000	2 kegiatan	6.000.000	2 kegiatan	6.000.000	2 kegiatan	6.000.000	9 kegiatan	24.812.500	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Rapat dan monitoring ketertiban umum dan ketertarikan Masyarakat		1 Kegiatan	2.972.500	1 Kegiatan	3.840.000	2 Kegiatan, 12 bulan	6.000.000	2 Kegiatan, 12 bulan	6.000.000	2 Kegiatan, 12 bulan	6.000.000	2 Kegiatan, 12 bulan	24.812.500	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH

7	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20 %	20 %	7.900.000	20 %	7.870.000	20 %	16.000.000	20 %	16.000.000	20 %	16.000.000	100 %	63.770.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8 Nagari	8 Nagari	7.900.000	8 Nagari	7.870.000	8 Nagari	16.000.000	8 Nagari	16.000.000	8 Nagari	16.000.000	40 nagari	63.770.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.	0	Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi serta Upacara Peringatan PHBN.	8 nagari	8 nagari	5.350.000	8 nagari	5.320.000	8 nagari	7.000.000	8 nagari	7.000.000	8 nagari	7.000.000	40 nagari	31.670.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	8 nagari	8 nagari	2.550.000	8 nagari	2.255.000	8 nagari	9.000.000	8 nagari	9.000.000	8 nagari	9.000.000	40 nagari	32.100.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	20 %	20 %	186.197.500	20 %	352.407.100	20 %	17.000.000	20 %	17.000.000	20 %	17.000.000	100 %	589.604.600	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	151 nagari	55 Nagari	186.197.500	6 Nagari	352.407.100	6 Nagari	17.000.000	6 Nagari	17.000.000	6 Nagari	17.000.000	87 Nagari	589.604.600	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.	0	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari	8 nagari	8 nagari	4.835.000	8 nagari	4.835.000	8 nagari	3.000.000	8 nagari	3.000.000	8 nagari	3.000.000	40 nagari	18.670.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH

7	0	0	2.	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi	60 bulan	12 bulan	5.105.000	1 Kegiatan, 40 Kali	4.105.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	18.255.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.	0	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Supervisi dan pengawasan dana desa	5 nagari	2 kegiatan	3.480.000	2 kegiatan	3.220.000	2 kegiatan	3.000.000	2 kegiatan	3.000.000	2 kegiatan	3.000.000	2 kegiatan	18.670.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Wali Nagari	2 Nagari	2 Nagari	151.610.000	3 Nagari	307.502.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Monitoring dan Evaluasi	8 Nagari	8 Nagari	12.890.000	8 Nagari	17.365.000	8 Nagari	8 Nagari	8 Nagari	8 Nagari	8 Nagari	8 Nagari	40 nagari	30.255.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.	1	Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	8 Nagari	8 Nagari	3.777.500	8 Nagari	8.689.600	8 Nagari	3.000.000	8 Nagari	3.000.000	8 Nagari	3.000.000	40 nagari	21.467.100	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
7	0	0	2.	1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat , Monitoring dan evaluasi	60 bulan	12 bulan	4.500.000	6 Nagari	6.645.000	6 Nagari	5.000.000	6 Nagari	5.000.000	6 Nagari	5.000.000	44 nagari	26.145.000	Kecamatan LSH	Kecamatan LSH
<b>Total</b>									<b>2.357.462.283</b>		<b>3.003.229.612</b>		<b>2.655.770.290</b>		<b>2.655.770.290</b>		<b>2.655.770.290</b>		<b>13.263.432.765</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja. Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban. dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL TC 28**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lareh Sago Halaban.  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintahan Daerah	66,41	60	60	65	65	70	70	70
2	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	85	85	90	90	90	90	90

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategi yang telah disusun ini telah diupayakan agar dapat selalu konsisten dengan situasi, kompetensi dan transparansi yang berlangsung artinya mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Kecamatan Lareh Sago Halaban. Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu rencana tidak hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak jarang memerlukan campur tangan pimpinan puncak. Hal lain adalah pencermatan terhadap kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan prediksi untuk perbaikan serta kemampuan dan dukungan seluruh staf untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati tersebut.

Agar terselenggaranya good government (Pemerintahan yang baik) tentunya diperlukan perencanaan yang baik pula dan itu merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi daerah yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat diartikan bahwa daerah tersebut mempraktekkan pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan kedudukan, tupoksi, visi Kecamatan Lareh Sago Halaban. mengacu pada visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 yaitu:

**“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen seluruh pegawai Kecamatan Lareh Sago Halaban. Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan dan

Sasaran yang telah ditetapkan. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan khususnya pembangunan program Kecamatan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Lareh Sago Halaban. dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja Kecamatan Lareh Sago Halaban. Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pakan Rabaa, November 2021  
**CAMAT LAREH SAGO HALABAN**



**Drs. Efli Zen**

NIP. 19650829 198603 1 006